



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan penambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis berbentuk Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I . . .

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 1 Tahun 2019;
 - b. Nomor 88 Tahun 2020;
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat UPT Satuan Pendidikan yang berjumlah 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 25 SERI E

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN

GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN

A. NOMENKLATUR UPT SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
1	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
2	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
3	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
4	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
5	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
6	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
7	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
8	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
9	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 SURABAYA	Kota Surabaya
10	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
11	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 SURABAYA	Kota Surabaya
12	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
13	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13 SURABAYA	Kota Surabaya
14	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 14 SURABAYA	Kota Surabaya
15	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 15 SURABAYA	Kota Surabaya
16	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 16 SURABAYA	Kota Surabaya
17	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 17 SURABAYA	Kota Surabaya
18	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 18 SURABAYA	Kota Surabaya
19	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 19 SURABAYA	Kota Surabaya
20	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 20 SURABAYA	Kota Surabaya
21	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 21 SURABAYA	Kota Surabaya
22	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 22 SURABAYA	Kota Surabaya
23	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
24	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
25	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
26	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
27	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
28	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
29	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
30	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
31	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
32	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
33	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 SURABAYA	Kota Surabaya
34	SEKOLAH LUAR BIASA A, B, D NEGERI KEDUNGKANDANG KOTA MALANG	Kota Malang
35	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA MALANG	Kota Malang
36	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA MALANG	Kota Malang
37	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA MALANG	Kota Malang
38	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 KOTA MALANG	Kota Malang
39	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 KOTA MALANG	Kota Malang
40	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KOTA MALANG	Kota Malang

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
351	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI NGASEM BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
352	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI NGRAHO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
353	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PURWOSARI BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
354	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SEKAR BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
355	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SUGIHWARAS BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
356	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SUMBERREJO BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
357	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TEMAYANG BOJONEGORO	Kabupaten Bojonegoro
358	SEKOLAH LUAR BIASA A, B, D NEGERI TUBAN	Kabupaten Tuban
359	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GRABAGAN TUBAN	Kabupaten Tuban
360	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 JATIROGO TUBAN	Kabupaten Tuban
361	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KENDURUAN TUBAN	Kabupaten Tuban
362	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEREK TUBAN	Kabupaten Tuban
363	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MONTONG TUBAN	Kabupaten Tuban
364	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PARENGAN TUBAN	Kabupaten Tuban
365	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PLUMPANG TUBAN	Kabupaten Tuban
366	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 RENGEL TUBAN	Kabupaten Tuban
367	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SENORI TUBAN	Kabupaten Tuban
368	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SINGGAHAN TUBAN	Kabupaten Tuban
369	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SOKO TUBAN	Kabupaten Tuban
370	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TAMBAKBOYO TUBAN	Kabupaten Tuban
371	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TUBAN	Kabupaten Tuban
372	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TUBAN	Kabupaten Tuban
373	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 TUBAN	Kabupaten Tuban
374	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 TUBAN	Kabupaten Tuban
375	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 TUBAN	Kabupaten Tuban
376	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANGILAN TUBAN	Kabupaten Tuban
377	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WIDANG TUBAN	Kabupaten Tuban
378	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SINGGAHAN TUBAN	Kabupaten Tuban
379	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TUBAN	Kabupaten Tuban
380	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 TUBAN	Kabupaten Tuban
381	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 TUBAN	Kabupaten Tuban
382	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI JATIROGO TUBAN	Kabupaten Tuban
383	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PALANG TUBAN	Kabupaten Tuban
384	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI RENGEL TUBAN	Kabupaten Tuban
385	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TAMBAKBOYO TUBAN	Kabupaten Tuban
386	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI WIDANG TUBAN	Kabupaten Tuban
387	SEKOLAH LUAR BIASA C AUTIS NEGERI TUBAN	Kabupaten Tuban
388	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
389	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BABAT LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
390	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLULUK LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
391	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KARANGBINANGUN LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
392	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEDUNGPRING LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
393	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEMBANGBAHU LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
394	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 NGIMBANG LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
395	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SEKARAN LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
396	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
397	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
398	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
399	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MANTUP LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
400	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PACIRAN LAMONGAN	Kabupaten Lamongan
401	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUKODADI LAMONGAN	Kabupaten Lamongan

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
753	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ARJASA SUMENEP	Kabupaten Sumenep
754	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BATUAN SUMENEP	Kabupaten Sumenep
755	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLUTO SUMENEP	Kabupaten Sumenep
756	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GAPURA SUMENEP	Kabupaten Sumenep
757	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GAYAM SUMENEP	Kabupaten Sumenep
758	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KALIANGET SUMENEP	Kabupaten Sumenep
759	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LENTENG SUMENEP	Kabupaten Sumenep
760	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MASALEMBU SUMENEP	Kabupaten Sumenep
761	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SAPEKEN SUMENEP	Kabupaten Sumenep
762	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUMENEP	Kabupaten Sumenep
763	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SUMENEP	Kabupaten Sumenep
764	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALIANGET SUMENEP	Kabupaten Sumenep
765	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUMENEP	Kabupaten Sumenep
766	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI ARJASA KANGEAN SUMENEP	Kabupaten Sumenep
767	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KELEYAN BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
768	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOKOP BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
769	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AROSBAYA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
770	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
771	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLEGA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
772	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KAMAL BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
773	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KWANYAR BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
774	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TANJUNG BUMI BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
775	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
776	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
777	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
778	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 AROSBAYA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
779	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
780	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
781	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
782	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BLEGA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
783	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KAMAL BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
784	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LABANG BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
785	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEPULUH BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
786	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TANJUNGBUMI BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
787	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KWANYAR BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



BUPATI TUBAN
KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR : 235/104/I/1988
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM
(SMU) NEGERI 1 TAMBAKBOYO

BUPATI TUBAN

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor No. 5 Tahun 1960 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;

b. bahwa dalam rangka pemberian kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan daya tampung di sekolah, khususnya di Kecamatan Tambakboyo perlu membuka Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri;

c. bahwa sesungguhnya dengan maksud pada huruf a dan b, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 224/MP/1961 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Tambakboyo dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 224/MP/1961 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 1987 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Tambakboyo dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan serta melaporkan kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetakan di Tuban

Pada tanggal 2 September 1988



Drs. DJOEWAHIRI MARTO PRAWIRO

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nasional di Jakarta.
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
4. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tuban.
6. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban.
7. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tuban.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR : 235/104/I/1988
TANGGAL : 2 September 1988

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	SMU NEGERI 1 TAMBAKBOYO	JL. RAYA SOBONTORO TAMBAKBOYO



Drs. DJOEWAHIRI MARTO PRAWIRO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH
KABUPATEN TUBAN

Jl. Panglima Sudirman No. 36 Telp. : 0356-8832987 Fax : -
Email : cabdinpendiktuban@yahoo.com

TUBAN - 62318

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI

Nomor : 420/ 616/ 101.6.21/2017


Untuk kepentingan Akreditasi Sekolah dan berdasarkan hasil Monitoring Evaluasi dari Pelaporan yang ada, dengan ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Tuban memberikan Surat Keterangan Masih Aktif Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMAN 1 TAMBAKBOYO
Status : Negeri
NPSN : 20505010
Alamat : Jl. Raya Sobontoro
Kecamatan : Tambakboyo
Kabupaten : Tuban

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tuban, 12 Mei 2017

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Kabupaten Tuban



Drs. EDY SUKARNO, M.M.Pd.

Pembina Tk. I

NIP. 19641012 199802 1 004